

PEMBENTUKAN – TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

2023

Kpt 393/2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana dan menugaskan pelaksana dalam pengelolaan pengaduan, perlu menetapkan membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PP No. 71 Tahun 2000; PP No. 76 Tahun 2013; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2023. Tim bertugas untuk menerima laporan dari masyarakat dan melakukan pemeriksaan atas laporan tersebut, kemudian menetapkan tindak lanjut atas subjek pengaduan masyarakat.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Maret 2023.
- Lamp.: 1 hlm.